

PENGELOLAAN SAMPAH DI PASAR BARU KARAWANG SEBAGAI UPAYA PELESTARIAN LINGKUNGAN BERDASARKAN PERDA KABUPATEN KARAWANG NO. 9 TAHUN 2017 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH

Aris Santoso¹, Margo Hadi Pura²

Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Singaperbangsa Karawang
arissantoso110999@gmail.com, margohadi@gmail.com

Naskah diterima: 24 April 2021; revisi: 22 Mei 2021; disetujui: 11 Juni 2021



ABSTRACT

Waste Management at Pasar Baru Karawang. Department of Law, Singapore University, Karawang. This research aims to understand the waste management process in Pasar Baru in Karawang, by looking at the Government's efforts to manage waste in Pasar Baru and also the role of the community in managing waste in the area. This type of research is a qualitative approach. the origin of the information used is the main information and inferior information. The main information is the Head of the UPTD Cleanliness Bureau of the Living Area and Cleanliness of the Karawang Regency, the janitor, as well as the tradesmen in the latest Karawang market, on the other hand, the secondary information is the legislation. The instruments used in this research are researchers and questions and answers, and the methods of collecting information include: Monitoring, Questioning and Selection. From the results of research that has been tried, it is stated that 1) The method of waste management in Pasar Baru Karawang does not practice waste selection, the waste is only collected by market traders and cleaning officers then carried by cleaning officers using motorized carts to trucks and containers or directly carried using truck fleet. 2) The government's effort in managing waste around the market is by using the method of transporting dirty every day to avoid dirty hoarding and following the local sub-district cleaning officers to help remove the trash in the Karawang Market. 3) Citizens' participation in waste management at Pasar Baru Karawang is a method of cleaning and accumulating garbage near the area after that put the garbage into a sack so that it makes it easier for officers to transport it and obediently pay fees for sales services and services every day Rp. 5000 / day. Therefore, this research aims to identify, analyze, and find the best solution regarding the problem of existing waste in creating a clean and healthy market environment and creating comfort in commercial activities carried out by the market community, especially in Pasar Baru Karawang.

Keywords: Management, Waste, Karawang

✉ Alamat korespondensi:

Universitas Singaperbangsa Karawang, H.5 Ronggowaluyo Telukjambe Karawang 41361
E-mail: arissantoso110999@gmail.com

LATAR BELAKANG

Area yang sehat serta bagus untuk orang ialah hak asasi untuk masing- masing warga negara Indonesia, yang begitu juga dituturkan dalam pasal 28H bagian(1) UUD 1945. Bersumber pada Pasal 28H ayat(1) Hukum Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, hingga pemerintah membuat Hukum No 32 Tahun 2009 mengenai Proteksi serta Pengurusan Lingkungan hidup. Hukum/aturan lingkungan adalah hukum fungsional, karena berarti untuk menanggulangi kontaminasi, pengurusan, dan peluluhlantahkan zona alhasil terkabul zona yang baik, segar, bagus, dan nyaman buat seluruh masyarakat. Akar hukum zona melingkupi sebagian ketentuan- ketentuan hukum perihal dan berhubungan dengan upaya- usaha menjauhi dan menanggulangi kasus lingkungan hidup.¹

Dalam Perda Kota Karawang Nomor. 9 Tahun 2017 perihal Pengurusan sampah ada sesuatu determinasi hukum yang sanggup dijadikan dasar hukum dalam pengurusan sampah di Pasar Baru Karawang³. Ketentuan hukum mengenai sampah sangat penting menyadarkan dengan pesatnya pembangunan hingga sampah yang diperoleh hendak terus menjadi bertambah . Sampah yakni salah satu dasar pencemaran area manusia yang amat berbahaya, yang dapat menimbulkan bermacam kasus. Terdapat bermacam aspek, semacam ketidakpedulian para pedagang, pemerintah ataupun warga dalam menanggulangi permasalahan ini. Dalam masa modern ini banyak aktivitas ataupun aksi orang untuk memenuhi keperluan biologis serta keperluan teknologi alhasil banyak menyebabkan pencemaran pada lingkungan. Dalam upaya mengubah area hidup manusia untuk tingkatkan ketenteraman hidupnya bisa memunculkan permasalahan yang disebut pencemaran lingkungan hidup.⁴ Seperti sampah rumah tangga merupakan sampah yang berawal dari rumah tangga serta berawal pada area umum, area pabrik, area spesial, sarana umum, sarana sosial, serta atau ataupun sarana yang lain.⁵

Pasar ialah area komersial, area komersial yang berarti area tempat sentralisasi aktivitas upaya perdagangan serta pelayanan yang dilengkapi dengan alat juga infrastruktur penunjang. Tiap waktu pasar menciptakan sampah. Sampah pasar yakni sampah yang serupa dengan sampah rumah tangga, sampah rumah tangga ialah sampah yang tercipta dari kegiatan masing- masing hari dalam rumah penduduk namun tidak tertera tinja dan sampah khusus.⁶

Kebenaran ternampak tiap harinya membuktikan rata- rata sampah didaerah pasar, khususnya di Pasar Baru Karawang berdiri sekitar tahun 1950 an, dengan jumlah 520 toko dan juga jumlah penjual berlokasi diluar zona pasar berjumlah kurang lebih 210 penjual, jumlah didapat dari pedagang itu pula tidak sedikit, 2 truk pengangkut sampah penuh disetiap paginya untuk mengangkat sampah dari para pedagang pada pagi hari, jumlah sampah itu belum terhitung sampah yang dibawa pada petang serta atau malam hari sesudah aktivitas di pasar selesai, dimana sampahnya dibawa mengenakan truk kontainer. Namun dalam mengakulasi sampah bagus dari materi organik ataupun nonorganik dibuang semacam itu saja dalam satu wadah sampah yang serupa serta teraduk satu serupa lain dalam bermacam komposisi, setelah itu lewat berbagai macam pemindahan, sampah beralih tempat mulai dari tempat sampah di pasar, ke tempat penampungan sementara, sampai ke tempat pemrosesan akhir(TPA).

¹ UUD NKRI Tahun 1945 Bab XA, Pasal 28 H ayat 1

² Takdir Rahman Edisi Ketua Hukum Lingkungan Hidup di Indonesia. Jakarta Rajawali Pers, hal.21

METODE PENELITIAN

Secara umum jenis riset yang diterapkan dalam riset merupakan riset kualitatif. Secara eksklusif, dalam lingkup ilmu hukum riset yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Cara/Pendekatan normative dipakai agar dapat mempelajari ataupun menganalisa serta menarangkan norma hukum yang membahas hal Pengurusan Sampah yang cocok bagi Peraturan Wilayah Kabupaten Karawang No 9 Tahun 2017 mengenai pengurusan sampah. Sifat penelitiannya termasuk dalam riset deskriptif ialah buat memvisualkan mengenai suatu perihal khusus pada dikala tertentu yang mempunyai gambaran data awal permasalahan yang akan diawasi paling utama berhubungan dengan judul hal“ Pengurusan sampah di pasar terkini karawang selaku usaha pelanggaran area penerapan bersumber pada Peraturan Wilayah Kabupaten Karawang Nomor 9 Tahun 2017 mengenai pengurusan sampah”.

PEMBAHASAN

Pasar baru Karawang ialah pasar konvensional yang terletak di Jalan. Tuparev, Nagasari, Karawang Barat, Kabupaten Karawang, Jawa Barat 41312, Indonesia. Ialah salah satu pasar yang terletak di kecamatan karawang barat, ada pula pasar ini ialah pasar yang diapit 2 jalur, dibagian depan pasar jalur Tuparev, dibagian balik pasar“ jalur pasar” namanya gang yanten, Kalau bila diamati dengan cara langsung pasar baru, pada tipe gedung pasar sedang berupa gedung semacam pasar konvensional pada umumnya, pasar ini telah kesekian kali direnovasi, sebab aspek umur serta jumlah orang dagang yang lalu bertambah dari tahun ke tahun. Ini bisa diamati situasi dikala ini, pedagang memenuhi sampai pergi zona pasar aturan ruang yang ada di dalam pasar, ada alas serta gerai, buat alas di pasar itu menjual sayur, buah daging serta busana, sebetuk, serta lain- lain. Jika ditinjau dari aspek penataan pasar, kami melihat bahwa masih belum rapihnya penataan pasar yang mana masih tidak tertanya blok – blok ruang bagi penjual yang mengakibatkan sulitnya bagi pembeli untuk mencari barang yang diperlukan.

Sirkulasi udara di dalam pasar tidak begitu melegakkan, Kurangnya kenyamanan pasar juga dapat dilihat dari tidak tertatanya area parkir motor serta mobil dan adanya orang – orang yang memarkirkan motor nya di dalam pasar sehingga pasar semakin sesak, tidak adanya ATM center. Apabila pasar memprioritaskan standar kebersihan dan kenyamanan di dalam pasar itu sendiri, pasar yang memprioritaskan hal tersebut akan dengan mudah menarik masyarakat serta menjamin akan area yang segar serta berakibat besar untuk warga itu sendiri.

Sebagaimana ditegaskan pada Pasal 65 ayat 1 dan pasal 5 ayat 1 UULH 1997 hak atas lingkungan yang baik dan sehat, digolongkan sebagai hak – hak subjektif (subjective rights) sebagai salah satu hak dalam uupplh aitu hak akan lingkungan yang baik dan sehat sebagai hak asasi manusia . Saluran air di pasar baru karawang sering kali dikeluhkan oleh pembeli dan pedagang, seperti diungkapkan saat wawancara dengan salah satu pedagang , pedagang tersebut mengeluhkan sering terjadi banjir , pedagang tersebut mengeluhkan kurang lebarnya parit air resapan serta kurangnya respon cepat tanggap kepada pengelola pasar, juga banyak pedagang yang mengeluhkan tentang sistem pengelolaan pasar yang dinilai kurang tertata secara profesional , kami juga melihat bahwa area pembuangan sampah sebelum sampah tersebut sangat berdekatan sekali dengan pasar. Area pembuangan sampah terdapat di luar area pasar yang kebanyakan menjual sayur – mayur, atau kebutuhan dapur sehari-hari seperti beras, minyak goreng, daging, ikan dan lain-lain. Akibat dari timbulan sampah tersebut membuat lapak pedagang tertutup bahkan tidak jarang menimbulkan aroma yang tidak sedap.

1. Pengelolaan Sampah di Pasar Baru Karawang Berdasarkan Perda Kabupaten Karawang No 9 Tahun 2017

Pengurusan sampah di Kota Karawang sudah diatur dalam Peraturan Wilayah No 9 Tahun 2017 mengenai Pengurusan Sampah, pada riset ini periset fokus pada artikel 1 bagian 25 terpaut pemilahan sampah, pasal 1 ayat 26 terpaut pengumpulan sampah serta pasal 1 ayat 27 terpaut pengangkutan sampah.

Berlandaskan Perda Kota Karawang No 9 tahun 2017 mengenai pengurusan sampah bahwa, memilah sampah ialah aktivitas mengelompokkan serta merelaikan sampah sesuai dengan kategori, jumlah, serta atau ataupun sifat sampah,² Dengan disediakan tempat sampah organik serta nonorganik selaku prasarana, pengumpulan diaplikasikan lewat pemindahan sampah dari tempat sampah ke TPS Sampai pada TPA untuk menjamin terpilahnya sampah dari TPS ke TPA jadi tanggung jawab pengelola area dimana pelaksanaan pengangkutan sampah tetap menjamin terpisahnya sampah sesuai dengan kategori sampah serta perkakas pengangkut sampah harus memenuhi persyaratan keamanan, kesehatan area, kenyamanan dan kebersihan. Dan tugas dari lembaga pengelolaan sampah untuk memfasilitasi tempat sampah, pengangkut sampah dan menjamin terwujudnya tertib dalam pemilahan sampah.

Beralasan dari buah riset pengelolaan sampah pada Pasar Baru Karawang banyak perihal belum sesuai dengan perda yang diresmikan dimana sampah di pasar karawang terbaur ataupun dipilah cocok dengan rupanya, serta minimnya jumlah tempat sampah yang ada. Pihak pasar sudah mengusahakan sediakan tampungan sampah namun dampak dari minimnya pemahaman warga buat melindungi sarana itu menyebabkan situasi tempat sampah yang terdapat di pasar baru karawang amat kurang layak dipergunakan.

Menurut Kepala UPTD Kebersihan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan kabupaten karawang, pengelolaan sampah seharusnya sudah ada pemilahan sampah dengan pemilahan sampah organik, anorganik, dan b3. Dan ada aktivitas pelayanan sampah dengan menggunakan cator, truk yang nantinya sampah tersebut di simpan di TPS yang nantinya di bawa dengan armada ke TPA yang berada di jalumpang, kota baru cikampek, kabupaten karawang dengan luas 7,9 ha dengan ketinggian 8-10 m untuk pengolahan lebih lanjut. Dinas lingkungan hidup dan kebersihan ingin masyarakat sendiri yang memilah jenis – jenis sampah namun evaluasi di lapangan masih rendah tentang kesadaran masyarakatnya, yang belum mengetahui pengertian sampah organik, anorganik, dan b3. Ada beberapa faktor yang menjadi kurang maksimalnya tentang pemilahan sampah tersebut di tingkat bawah belum di jalani seperti :

Belum terdapatnya himbauan serta bimbingan dari pengelola ke pedagang untuk melaksanakan pemilahan sampah, menyebabkan sulitnya melaksanakan aktivitas pemilahan sampah dipasar. Tidak cuma karena pemahaman pedagang yang kurang, himbauan dalam Mengenai pengurusan sampah di pasar, spesialnya buat melaksanakan aktivitas pemilahan sampah di pangkal sampah amat kurang, hasilnya pedagang pula tidak menyangka Hal itu ialah Mengenai yang berarti untuk dilakukan. Pengumpulan sampah dipasar baru karawang dilakukan oleh tiap- tiap pedagang yang dihimpun dengan kantong plastik serta/ ataupun keranjang yang setelah itu petugas kebersihan mengangkat sampah itu dengan memakai gerobak ke tempat pembuangan sementara berupa container ataupun langsung ke armada truk. Tempat pembuangan sementara itu bersumber pada hasil pengamatan tidak serupa dengan standart dari sistem pengelolaan sampah yang nyaman serta ramah lingkungan. Dimana tempat pengasingan sedangkan yang terdapat

² PerDa Kabupaten Karawang Nomor 9 Tahun 2017, Bab 1, pasal 1, ayat 25

tidak menjamin terpilahnya sampah organik dan nonorganik, serta pengumpulan juga dilakukan dengan mengakulasi sampah di titik tertentu di dalam pasar.

2. Dampak - dampak yang di timbulkan dari timbulan sampah tersebut

- a) Pengelolaan sampah di Pasar Baru Karawang dapat dibilang masih tidak cukup tepat, pihak pengelola berdalih bahwa masalah-masalah yang terjadi masih berkaitan dengan sarana dan prasarana. Menurut Petugas Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan kabupaten karawang sampah yang kami temui bahwa jumlah truk pengangkut sampah tidak sebanding dengan jumlah sampah di pasar baru karawang yang menyebabkan tidak menentunya jadwal pengangkutan sampah sehingga terjadi menumpuknya sampah di pasar baru karawang. Jika Menumpukan persoalan ini secara berlarut larut akan menyebabkan kurangnya fungsi dan efisiensi petugas dinas lingkungan hidup dan kebersihan kabupaten karawang di pasar baru karawang secara terus menerus. Pihak Pengelola tidak hanya memikirkan kepentingannya sendiri melainkan hak-hak pedagang dan masyarakat lain haruslah sinergi.
- b) menurut para pedagang yang kami wawancarai, mereka mengeluh sering terjadinya banjir dipasar, lingkungan pasar yang kotor atau tidak bersih yang disebabkan oleh sampah yang menumpuk karena belum diangkut oleh petugas Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan. Padahal mereka sudah membayar iuran untuk pengangkutan sampah sebesar RP 5000 setiap harinya. Tetapi petugas pengangkut sampah sering telat atau terlambat untuk mengangkut sampah dan beralasan dengan keterbatasan truk sampah.
Pedagang-pedagang di pasar karawang mengeluhkan peran dinas Lingkungan Hidup dan kebersihan yang kurang berperan dalam memfasilitasi sarana dan prasarana yang di pasar, seperti kurangnya tempat sampah dan juga tidak membedakan tempat sampah organik dan non organik, sirkulasi yang gerah saat siang hari.
- c) Pengelolaan akan menjadi lebih baik apabila bekerjanya sistem kerja yang bagus, misal mengenai proses pengangkutan, pengumpulan & pemilahan, daur ulang & pembakaran, pembuangan akhir yang teratur. Oleh karena itu sistem kerja yang baik setidaknya akan mengurangi atau meminimalisir sampah-sampah yang sekiranya mengganggu lingkungan pasar. Dengan kinerja yang baik tentu akan berdampak luas, para konsumen pun mengeluhkan tentang banyak sampah yang berada di sudut – sudut toko, sirkulasi yang gerah, aroma yang tidak sedap dari timbulan sampah tersebut

Peran serta warga dalam pengurusan lingkungan hidup paling utama area pasar bisa dilakukan, antara lain: dengan cara- cara semacam yang disebut dalam pasal 65 ayat(2),(3),(4) serta(5) ialah: mengajukan usulan serta keberatan ataupun mengantarkan aduan pada administratur yang berhak. Tidak hanya peran dan warga pula diamati dari determinasi pasal 70 UUPPLH, ialah melaksanakan pengawasan, pemberian anjuran, opini, ide, keberatan, aduan serta penyampaian data ataupun informasi.

KESIMPULAN

PERDA Kabupaten Karawang Nomor 9 Tahun 2017 Pengurusan Sampah merupakan aktivitas yang analitis, global serta berkelanjutan yang mencakup penurunan serta penindakan Sampah. Serta Sampah merupakan sisa aktivitas tiap hari orang serta atau ataupun cara alam yang berwujud padat. Berdasarkan hasil studi pengurusan sampah

di Pasar Baru Karawang masih belum seragam dengan perda yang legal dimana sampah di pasar Karawang tidak dipilah serupa dengan golongan sampahnya, dan sedikitnya sarana tempat sampah yang ada. Pihak pasar telah berupaya sediakan tempat sampah hendak namun sebab sedikitnya uraian masyarakat buat menjaga alat itu walhasil suasana tempat sampah di pasar baru karawang amat kurang dari standart yang ditentukan.

Pengelolaan sampah di pasar baru karawang dapat dikatakan masih tidak cukup baik, pihak pengelola berdalih bahwa persoalan-persoalan masih berkaitan dengan sarana dan prasarana. Pedagang-pedagang di pasar karawang mengeluhkan peran dinas Lingkungan Hidup dan kebersihan yang kurang berperan dalam memfasilitasi sarana dan prasarana yang di pasar, seperti kurangnya tempat sampah dan juga tidak membedakan tempat sampah organik dan non organik, sirkulasi yang gerah saat siang hari Menurut Petugas Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan kabupaten karawang sampah yang kami temui bahwa jumlah truk pengangkut sampah tidak sebanding dengan jumlah sampah di pasar baru karawang yang menyebabkan tidak teraturnya jadwal pengangkutan sampah sehingga menumpuknya sampah di pasar baru karawang.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Andi Hamzah. Penegakan Hukum Lingkungan Environmetal Law Enforcement. Jakarta: P.T. Alumni. Hal 15
- Gatot P. Soemartono, Pengertian Hukum Lingkungan, Sinar grafika, Jakarta, 2004.
- Takdir Rahmadi. Edisi Kedua Hukum Lingkungan di Indonesia. Jakarta: Rajawali Pers, hal. 21
- Takdir Rahmadi, S.H.,LLM, hukum lingkungan di Indonesia, Jakarta Rajawali pers, 2015, hlm 54
- Takdir Rahmadi, S.H.,LLM, hukum lingkungan di Indonesia, Jakarta : Rajawali pers, 2015, hlm 55.

Artikel Jurnal

- Wisjachudin Faisal dan Elin Nuraini, 2010, Validasi Metode AANC Untuk Pengujian Unsur Mn, Mg dan Cr Pada Cuplikan Sedimen di Sungai Gajahwong, Jurnal Badan Tenaga Nuklir Nasional, Yogyakarta

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Bab XA, pasal 28H, ayat 1
- Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 9 Tahun 2017, Bab 1, pasal 1, ayat 9
- Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 9 Tahun 2017, Bab 1, pasal 1, ayat 8
- Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 9 Tahun 2017, Bab 1, pasal 1, ayat 25
- Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 9 Tahun 2017, Bab 1, pasal 1, ayat 11
- Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 9 Tahun 2017, Bab 1, pasal 1, ayat 5
- Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 9 Tahun 2017, Bab 1, pasal 1, ayat 25
- Pasal 1 butir 2 UU No. 32 Tahun 2009